



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Demokrat Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2019 di Provinsi Maluku Utara**

- Pemohon** : Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. selaku Ketua Umum dan Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. dan Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H. selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh

KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, oleh karena permohonan *a quo* meskipun secara fakta diajukan oleh perseorangan (atas nama Djafar Albar) namun oleh karena secara hukum yang mengajukan permohonan *a quo* adalah partai politik (*in casu* Partai Demokrat) sehingga sesungguhnya tidak diperlukan lagi persetujuan partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal (atau sebutan lain). Terlebih lagi ternyata bahwa Djafar Albar juga memperoleh persetujuan dari partai politik yang bersangkutan, *in casu* Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dengan demikian Pemohon (Djafar Albar) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 269-14-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pokok permohonannya

Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata dalam petitum permohonannya Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21

Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019). Dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya mencantumkan dua permintaan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon.

Bahwa rumusan petitum demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf b UU MK, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 5 PMK 2/2018, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang intinya bahwa objek yang dimintakan dalam permohonan melalui petitum adalah pembatalan Keputusan Termohon (KPU) *in casu* SK KPU 987/2019. Selain itu, petitum juga harus memuat permintaan penetapan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terlebih lagi Pemohon ternyata telah melakukan *renvoi* pada bagian Petitum yang semula *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon”* menjadi *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Galilea Barat dan Kecamatan Galilea Selatan”* (risalah sidang Pemeriksaan Pendahuluan (I) tanggal 9 Juli 2019, halaman 29 sampai dengan 30), di mana *renvoi* demikian tidak dibenarkan menurut tata beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.